

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang berjudul “Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” dapat disusun secara lengkap dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 merupakan produk hukum daerah yang menetapkan perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan pedoman pengelolaan keuangan desa dengan perkembangan kebijakan nasional dan peraturan pelaksana terkait pengelolaan dana desa, termasuk penyesuaian tata cara transaksi non tunai melalui aplikasi Siskeudes Link serta penertiban administrasi guna meningkatkan tertib, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. [?]

Peraturan BPK + 1

Laporan ini disusun melalui kajian yuridis normatif yang komprehensif terhadap peraturan dimaksud dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta implikasi kebijakan terhadap tata kelola keuangan desa. Analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian, kualitas materi muatan, serta efektivitas implementasi dari Peraturan Bupati yang dianalisis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perangkat daerah, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan evaluasi kebijakan dan rekomendasi penyempurnaan pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.

Banyuwangi, 30 Juni 2025

Kepala Bagian Hukum

The image shows a circular official stamp of the Banyuwangi Regency Government, Department of Law. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI" and "KABUPATEN BANYUWANGI". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H." is printed, followed by the title "Pembina Tingkat I" and the NIP number "NIP. 19771006 200212 1 004".

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771006 200212 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN  
EVALUASI PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan langsung dalam mendukung pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan desa serta dinamika pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di lapangan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan keuangan desa dengan regulasi terbaru, perkembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik, serta kebutuhan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 ditetapkan sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 dengan tujuan menyempurnakan pengaturan terkait tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk penyesuaian mekanisme transaksi non tunai, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, serta penguatan tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa, maka diperlukan analisis dan evaluasi produk hukum secara komprehensif. Analisis dan evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian peraturan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

## **1.2 PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Apakah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pengaturan pengelolaan keuangan desa?

Apakah jenis dan materi muatan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah tepat dan sesuai dengan kewenangan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa?

Apakah terdapat potensi disharmoni atau ketidaksinkronan pengaturan antara Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal?

Apakah rumusan norma dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah disusun secara jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Apakah pengaturan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, khususnya asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib administrasi?

Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi?

### **1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI**

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini dibatasi pada pengkajian terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan menelaah kesesuaian materi muatan peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi difokuskan pada enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum pengelolaan keuangan desa, serta efektivitas pelaksanaan peraturan. Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup penilaian terhadap substansi perubahan pengaturan, khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan keuangan desa, mekanisme transaksi non tunai, penggunaan sistem keuangan desa, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Laporan ini tidak membahas aspek teknis pengelolaan keuangan desa secara rinci pada masing-masing desa, melainkan difokuskan pada kualitas norma dan implikasi kebijakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 sebagai produk hukum daerah dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi.

### **1.4 METODE**

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi

Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025**

Kerangka konsep analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada teori negara hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta prinsip pengelolaan keuangan desa. Peraturan Bupati ini diposisikan sebagai instrumen hukum pelaksana yang berfungsi memberikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel. Analisis dilakukan dengan menempatkan peraturan tersebut dalam sistem hukum nasional, khususnya keterkaitannya dengan Undang-Undang tentang Desa, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan keuangan desa, serta kebijakan pemerintah mengenai penguatan tata kelola keuangan desa.

Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 dilakukan melalui enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum pengelolaan keuangan desa, dan efektivitas pelaksanaan peraturan. Keenam dimensi tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas norma, konsistensi pengaturan, dan dampak implementasi peraturan terhadap tata kelola pengelolaan keuangan desa. Melalui kerangka konsep ini, analisis dan evaluasi diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang objektif, sistematis, dan aplikatif guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi.

#### **2.2 ISU KRUSIAL**

Isu krusial dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 terletak pada penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan desa agar

selaras dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan tata kelola keuangan desa yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Penerapan mekanisme transaksi non tunai serta pemanfaatan sistem keuangan desa berbasis elektronik menjadi aspek penting yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di tingkat desa.

Selain itu, isu krusial lainnya berkaitan dengan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan perangkat daerah terkait dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan desa. Ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran terhadap norma pengaturan dapat berimplikasi pada lemahnya pengendalian internal dan meningkatnya risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

Isu efektivitas pelaksanaan juga menjadi perhatian utama, mengingat keberhasilan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap ketentuan yang diatur serta dukungan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Tanpa sosialisasi yang memadai, pendampingan yang berkelanjutan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, tujuan perubahan pengaturan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas berpotensi tidak tercapai secara optimal.

## **2.3 ANALISIS DAN EVALUASI**

### **ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025**

#### **1. Dimensi Pancasila**

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengaturan pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk menjamin pemanfaatan keuangan desa secara adil, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Penyesuaian norma dalam peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata

kelola keuangan desa yang berpihak pada kepentingan publik serta mendorong pemerataan pembangunan desa.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah tepat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Materi muatan yang diatur bersifat teknis dan operasional sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang merupakan kewenangan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa dan keuangan daerah. Peraturan ini juga merupakan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebelumnya, sehingga secara hierarki dan kewenangan telah sesuai.

## 3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tidak menimbulkan disharmoni secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun disharmoni horizontal dengan peraturan sektoral terkait. Pengaturan perubahan pedoman pengelolaan keuangan desa telah diselaraskan dengan kebijakan nasional mengenai pengelolaan dana desa dan sistem keuangan desa. Namun demikian, dalam implementasi tetap diperlukan sinkronisasi dengan regulasi teknis dan kebijakan pembinaan agar tidak terjadi ketidaksamaan penerapan di tingkat desa.

## 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah disusun dengan bahasa hukum yang baku, sistematis, dan mudah dipahami. Perubahan norma dirumuskan secara jelas dan terstruktur sebagai bagian dari penyempurnaan pengaturan sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang berkaitan

dengan mekanisme teknis pengelolaan keuangan desa dan penggunaan sistem elektronik memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana.

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Dalam dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan desa, antara lain asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib administrasi, dan disiplin anggaran. Pengaturan ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta memperkuat sistem pengendalian internal di tingkat desa.

#### 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 berpotensi untuk dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia pemerintah desa, infrastruktur pendukung, serta pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Tantangan utama terletak pada kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pengaturan, khususnya terkait penerapan transaksi non tunai dan penggunaan sistem keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar tujuan pengaturan dapat tercapai secara optimal.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2025

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait. Peraturan ini mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, peraturan ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati ini juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta kebijakan nasional terkait sistem keuangan desa. Dengan memperhatikan keterkaitan tersebut, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Perbup Nomor 2 Tahun 2025 mencerminkan nilai keadilan sosial dan gotong royong melalui pengaturan pengelolaan keuangan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.	Secara substansi telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 mengenai keadilan sosial.	Perlu penguatan norma yang mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022	Materi muatan Perbup sesuai dengan kewenangan kepala daerah sebagai peraturan pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa.	Jenis peraturan sudah tepat dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan peraturan lebih tinggi.	Tidak diperlukan perubahan jenis peraturan, cukup dilakukan penyesuaian teknis apabila terdapat kebijakan nasional baru.
3	Dimensi Disharmoni	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018- PP Nomor 60 Tahun 2014	Tidak ditemukan disharmoni vertikal maupun horizontal yang signifikan dengan peraturan perundang-undangan terkait.	Secara umum harmonis, namun terdapat potensi perbedaan interpretasi pada ketentuan teknis pelaporan dan penatausahaan	Perlu penyusunan pedoman teknis atau surat edaran untuk menyamakan pemahaman aparatur desa.
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022	Rumusan norma sebagian besar jelas, sistematis, dan	Masih terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum	Disarankan perbaikan redaksional dan penegasan

			menggunakan istilah yang lazim dalam pengelolaan keuangan desa.	dan berpotensi multitafsir pada tahap pelaksanaan.	norma pada perubahan berikutnya.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Asas pengelolaan keuangan negara- Asas pemerintahan yang baik (AUPB)	Perbup telah mengakomodasi asas transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.	Kesesuaian asas sudah baik dan mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel.	Perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan agar asas-asas tersebut terlaksana secara optimal.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)- Kebijakan pembinaan dan pengawasan desa	Perbup dapat dilaksanakan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas SDM aparatur desa dan pemahaman regulasi.	Implementasi belum sepenuhnya optimal di seluruh desa.	Perlu peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan serta pendampingan berkelanjutan.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut secara umum telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari enam dimensi penilaian, Peraturan Bupati ini telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tepat dari sisi jenis dan kewenangan pembentukannya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat. Rumusan norma pada prinsipnya jelas dan sistematis serta telah mencerminkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan, khususnya terkait dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan potensi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan teknis. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 dinilai layak untuk dipertahankan dengan tetap dilakukan penyempurnaan dan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan agar tujuan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.

### **3.2 SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyempurnaan pengaturan melalui penegasan norma pada ketentuan teknis pengelolaan keuangan desa guna meminimalisir potensi multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan agar implementasi peraturan dapat berjalan secara

efektif dan akuntabel. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala, termasuk optimalisasi pemanfaatan sistem keuangan desa, guna memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tujuan pengelolaan keuangan desa yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

Banyuwangi, 30 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



AAI MUJIBUSLINN SUSIAWAN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771006 200212 1 004